

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	xxi
DISSERTATION SUMMARY	xxii
KATA PENGANTAR	xxxiv
DAFTAR ISI	xxxviii
DAFTAR TABEL	xxi
GLOSARY	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	42
1.3 Tujuan penelitian	43
1.4 Kegunaan penelitian	43
1.4.1 Kegunaan secara teoritis	43
1.4.2. Kegunaan secara praktis	44

1.5	Kerangka konseptual.....	44
1.5.1	Pengertian rekonstruksi.....	44
1.5.2	Pengertian tata laksana.....	45
1.5.3	Pengertian hakim.....	48
1.5.4	Pengertian pelaku tindak pidana.....	49
1.5.5	Tentang anak.....	49
1.5.6	Pengertian hukum pidana.....	50
1.5.7	Pengertian keadilan.....	68
1.6	Kerangka teoritik.....	73
1.6.1	Teori keadilan bermartabat dari Teguh Prasetyo dan Pancasila sebagai <i>Grand Theory</i>	73
1.6.2	Teori sistem hukum dari M. Fiedman dan berlakunya hukum dari B. Siedman sebagai <i>Middlie Theory</i>	78
1.6.3	Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai <i>Applied Theory</i>	81
1.7	Kerangka pemikiran	85
1.8	Metode penelitian	89
1.8.1	Paradigma penelitian.....	90
1.8.2	Jenis penelitian.....	92
1.8.3	Sifat penelitian	93
1.8.4	Pendekatan penelitian	95
1.8.5	Sumber data	97

1.8.6 Teknik pengumpulan data.....	100
1.8.7 Teknik analisa data	104
1.8.8 Sistematika penulisan.....	105
1.8.9 Orisinalitas/kebaharuan penelitian.....	106
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Sistem peradilan pidana dan pemidanaan anak di Indonesia ..	111
2.1.1 Pengertian peradilan pidana anak.....	111
2.1.2 Pidana dan pemidanaan anak	117
1) Pengertian pidana dan pemidanaan anak.....	117
2) Jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia.....	120
3) Tujuan pemidanaan di Indonesia.....	131
2.2 Asas-asas dalam peradilan pidana anak di Indonesia.....	135
2.3 Penegakan hukum pidana anak sebagai wujud perlindungan negara.....	143
2.3.1 Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.....	144
2.3.2 Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi tindak pidana	147
2.4 Tanggung jawab hukum pidana bagi anak menurut hukum positif.....	154
2.5 Pembangunan bidang hukum pidana nasional	159
2.6 Pentingnya Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum	

Pidana.....	167
2.7 Ide monodualistik dalam kebijakan pembangunan hukum pidana dan Implementasi dalam peradilan hukum pidana anak di Indonesia.....	174
2.8 Perlindungan dan hak anak sebagai pelaku dan anak Sebagai korban dalam hukum Islam.....	186
BAB III PELAKSANAAN TATA KELOLA HAKIM DALAM MEMERIKSA PELAKU TINDAK PIDANA ANAK SAAT INI	
3.1 Proses acara pemeriksaan sidang perkara tindak pidana anak..	190
3.2 Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara tindak pidana anak.....	198
3.3 Penahanan anak dalam perkara tindak pidana.....	200
3.4 Hakim yang memeriksa dan memutus dalam sidang Pengadilan anak	203
3.5 Penegakan hukum terhadap pelaku, korban dan saksi tindak Pidana anak.....	204
3.6 Asas-asas penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.....	224
3.7 Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia.	227
3.8 Pelaksanaan tata kelola hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.....	231

BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP	
PELAKSANAAN TATA KELOLA HAKIM DALAM	
MEMERIKSA PELAKU TIINDAK PIDANA ANAK BELUM	
BERBASIS NILAI KEADILAN	
4.1	Tugas dan wewenang hakim..... 249
4.2	Tata kelola hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana
	anak..... 251
4.2.1	Penegakan hukum oleh hakim terhadap pelaku tindak
	Pidana anak..... 251
4.2.2	Penegakan hukum oleh hakim terhadap korban dan
	Saksi tindak pidana..... 261
4.2	Tata ruang sidang dalam memeriksa perkara tindak pidana
	anak..... 272
4.3	Tata ruang kelola hakim dalam memeriksa perkara tindak
	pidana Anak..... 273
4.4	Tata Kelola Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak
	pidana anak 274
4.5	Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tata
	Kelola hakim dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
	yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana..... 280
4.5.1	Faktor peraturan perundang-undangan..... 280
4.5.2	Faktor kesadaran hukum..... 284

4.5.3 Faktor fasilitas pendukung.....	286
4.5.4 Faktor sumber daya manusia.....	288
BAB V REKONSTRUKSI TATA KELOLA HAKIM	
DALAM MEMERIKSA PELAKU TINDAK PIDANA ANAK	
BERBASIS NILAI KEADILAN	
5.1 Tata kelola pengaturan perkara pidana anak di beberapa	
negara.....	296
5.1.1 Negara Belanda.....	296
5.1.2 Negara Yugoslavia.....	304
5.1.3 Negara Jepang.....	308
5.1.4 Negara Selandia Baru.....	311
5.1.5 Negara Amerika Serikat.....	318
5.2 Kemandirian kekuasaan kehakiman dalam penegakan	
hukum	323
5.3 Menjadi hakim ideal dalam berbagai perspektif.....	335
5.3.1 Hakim dalam perspektif intelektual.....	335
5.3.2 Hakim dalam perspektif etika.....	340
5.3.3 Hakim dalam perspektif hukum.....	342
5.3.4 Hakim dalam perspektif beragama.....	344
5.3.5 Hakim dalam pespektif teknis peradilan.....	345
5.4 Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara	
Pidana.....	346

5.5 Keputusan hakim yang ideal menurut hukum..... 353

5.6 Rekonstruksi tata kelola hakim dalam memeriksa

Pelaku tindak pidana anak berbasis nilai keadilan..... 366

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan..... 376

6.2 Implimentasi kajian disertasi..... 379

6.3 Rekomendasi disertasi 380

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Daftar Orisinalitas Disertasi.....	107
2. Tabel 2 Umur dan Jenis Kelamin Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Banjarماسin.....	231
3. Tabel 3 Penahanan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	232
4. Tabel 4 Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Banjarmasin.....	233
5. Tabel 5 Umur dan Jenis Kelamin Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Banjarbaru.....	237
6. Tabel 6 Penahanan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Banjarbaru.....	238
7. Tabel 7 Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Banjarbaru.....	239
8. Tabel 8 Umur dan Jenis Kelamin Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Pelaihari...	241
9. Tabel 9 Penahanan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Pelaihari.....	242
10. Tabel 10 Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pelaihari	243
11. Tabel 11 Umur dan Jenis kelamin Pelaku Anak di Pengadilan Negeri Martapura	245
12. Tabel 12 Penahanan dan Jenis Perkara di Pengadilan Negeri Martapura.....	245
13. Tabel 13 Penjatuhan Pidana oleh Hakim di Pengadilan Negeri Martapura.....	246
14. Tabel 14 Rekonstruksi Hukum Tata Kelola Hakim dalam Memeriksa Pelaku Tindak Pidana Anak Berbasis Nilai Keadilan.....	371

DAFTAR RAGAAN

1. Skema kerangka pemikiran I.....	86
2. Skema kerangka pemikiran II.....	87
3. Skema kerangka pemikiran III.....	88

GLOSSARY

Advokat atau pemberian bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum, baik di dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Conventin on the Rights of the Child adalah Konvensi tentang hak-hak anak.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Hakim adalah hakim anak

Hakim banding adalah hakim banding anak

Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku.

In Abstrakto Berlaku umum. Hukum *in abstrakto* : hukum berlaku umum

Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku.

Ius Constituendum adalah hukum yang dikehendali dimasa mendatang.

Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Keadilan yang *ngewongke wong* Keadilan yang memanusiakan manusia.

Legal formalistic adalah cara berhukum yang lebih mengedepankan kebenaran prosedural dan mengesampingkan kebenaran substansial

Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani pidana.

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

Machtsstaat Negara berdasarkan kekuasaan, segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara didasarkan pada kekuasaan belaka. tidak berdasar atas kekuasaan belaka.

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

policy oriented approach adalah pendekatan yang berorientasi pada kebijakan.

Preventif (*prevention*) adalah tujuan pidana untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan yang bisa

dibedakan untuk individual, publik dan jangka panjang dan *reformatif* untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana.

Rechtsstaat Negara berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara harus berdasarkan hukum.

Rule Breaking Terobosan hukum. Pada level penegakan hukum, gagasan, gerakan progresif terlihat pada bagaimana seorang agen penegak hukum progresif dalam menggunakan diskresi dan/atau terobosan hukum (*rule breaking*), baik hakim, polisi, jaksa, dan pemerintah(an) (daerah), patut menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat miskin dan marjinal.

Social Defence adalah Perlindungan Masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

value oriented approach adalah pendekatan yang berorientasi pada nilai.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AAUPL	: Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak
ABH	: Anak yang Berhadapan dengan Hukum
AKH	: Anak yang Berkonflik dengan Hukum
AMK	: Anak yang menjadi Korban
AMS	: Anak yang menjadi Saksi
BW	: Burgerlijk Wetbook
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan.
BANGKUMNAS: Pembangunan Hukum Nasional	
GBHN	: Garis Garis Besar Haluan Negara
HIR	: Het Herziene Indlandsch Reglement
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAN	: Hukum Administrasi Negara
HTN	: Hukum Tata Negara
IHN	: Ilmu Hukum Nasional
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara.
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPKS	: Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa.
PJP : Pembangunan Jangka Panjang
Pid.Sus : Pidana Khusus.
PTH : Pendidikan Tinggi Hukum.
Rv : Reglement van Rechtsvordering
RKUHP : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
UUDNRI : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UUSPPA : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
MPR RI : Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia
SHN : Sistem Hukum Nasional
SKB : Surat Keputusan Bersama
SISKUMNAS : Sistem Hukum Nasional
SPPA : Sistem Peradilan Pidana Anak.
WvK : Wetboek van Koophandel
WvS : Wetboek van Strafrecht